

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA  
WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING  
YANG DILAKSANAKAN DILUAR NEGERI**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya*

**OLEH:**

**NADILA PUTRI ANJANI**

**02011381823274**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : NADILA PUTRI ANJANI  
**NOMOR INDUK MAHASISWA** : 02011381823274  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA


**JUDUL**

**KEABSAHAN PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA  
DAN WARGA NEGARA ASING BEDA AGAMA YANG  
DILAKSANAKAN DILUAR NEGERI**


**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 08 November 2024  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


  
**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19651101192032001

Pembimbing Pembantu,

  
**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198264132015042003



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadila Putri Anjani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823274  
Tempat/ Tanggal Lahir : Baturaja, 31 Juli 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Palembang, 02 November 2024

Nadila Putri Anjani

NIM : 02011381823274

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan"*

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

*Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri*

(Baskara Putra)

*Kill them with kindness*

(Selena Gomez)

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- ❖ **Papa dan Mamaku tercinta;**
- ❖ **Kakakku tersayang;**
- ❖ **Keluarga Besarku;**
- ❖ **Seluruh Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya;**
- ❖ **Orang-orang terdekatku;**
- ❖ **Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya dari kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING YANG DILAKSANAKAN DILUAR NEGERI”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat dukungan dosen pembimbing skripsi, kedua orangtua, kakak, keluarga besar, dan sahabat. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 02 November 2024

Penulis,



Nadila Putri Anjani  
NIM. 02011381823274

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena telah memberikan rahmat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

### **KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING YANG DILAKSANAKAN DILUAR NEGERI**

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terlibat yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. , selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Universitas Sriwijaya.
10. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar serta Staff Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan mengarahkan selama masa perkuliahan yang semoga kedepannya bisa bermanfaat dan berguna.
11. Kedua Orang Tua yang penulis cintai dan banggakan, Papa Darwanto S.E dan (Almh.) Mama Fitri Suryanti, A.Md, Kakak tersayang Andre Pratama Putra, S.T., Saudara Perempuan Mama yang menggantikan peran mama Bunda Dewi Pelitawati, S.E., MM. Terima kasih atas segala ridho dan do'a serta berkat cinta kasih yang telah diberikan, baik secara formil maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat terdekat penulis, Rizkika Silvia Mayang Sari, S.Ked., yang selalu memberikan waktu untuk membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, Naima Larasati, A.Md.Kep., Ritha Inayah, S.Sos., Desty Rahayu Cahaya Sahara

Putri, S.H., dan M. Salam Agustian yang selalu memberikan waktu untuk membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat selama masa perkuliahan yang sudah kebersamai dan menemani penulis di kehidupan perkuliahan: Rani, Bella, Ibel, Hanina, Liza, Pine, Tiara, Ajeng, Winda, Islamia, Yunita, Holau, Rima, Aulia, Bagas, Alex, Dielfan, Nabil, Raxy, Mariadi, dll.
15. Sahabat di kos bapak Iskandar Rachman, Dea dan Dinda yang sudah banyak membantu dan menemani hari-hari penulis selama tinggal di kos tersebut.
16. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Palembang, 02 November 2024

Penulis,



Nadila Putri Anjani  
NIM. 02011381823274



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Akibat Hukum .....	7
2. Teori Perlindungan Hukum .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber Bahan Hukum .....	11

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERKAWINAN</b>	
<b>CAMPURAN, AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN .....</b>	
<b>15</b>	
<b>A. TENTANG PERKAWINAN.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	15
2. Syarat Sah Perkawinan .....	18
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	20
4. Asas-Asas Perkawinan .....	26
<b>B. TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Perkawinan Campuran .....	31
2. Syarat Perkawinan Campuran .....	32
<b>C. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN .....</b>	<b>34</b>
1. Akibat Hukum Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Perkawinan Campuran.....	34
2. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.....	36
3. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama.....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	
<b>46</b>	
<b>A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Yang Dilaksanakan Diluar Negeri .....</b>	<b>46</b>

B.	Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Antara Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia Yang Dilaksanakan Diluar Negeri .....	60
1.	Tidak Sahnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Antara WNA Dan WNI Yang Dilaksanakan Diluar Negeri...	60
2.	Akibat Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran .....	65
3.	Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Status Anak .....	67
4.	Akibat Hukum terhadap Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran.....	79
BAB IV	PENUTUP .....	81
A.	Kesimpulan .....	81
B.	Saran.....	83
DAFTAR	PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN	.....	91

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan antar agama juga bisa terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara agamanya dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan isteri dalam satu rumah tangga, ada kalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, jika tidak maka Perkawinan itu tidak sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilaksanakan diluar negeri? Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilaksanakan diluar negeri? Penelitian ini merupakan kajian hukum *Normative* yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Keabsahan perkawinan beda agama antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilaksanakan di luar negeri tidak diatur di dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena sahnya perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing. Jika suatu agama mengizinkan perkawinan beda agama, perkawinan itu dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Agama. Namun, Pasal 2 ayat (1) UU tersebut secara efektif menutup kemungkinan perkawinan beda agama di Indonesia, karena suatu perkawinan dianggap sah jika sesuai hukum agama dan dicatatkan menurut peraturan, Perkawinan beda agama antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilaksanakan diluar negeri membawa beberapa akibat hukum.


**Kata Kunci:** Perkawinan, Perkawinan Campuran, WNA & WNI

Pembimbing Utama



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19651101192032001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP.198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak zaman dahulu manusia sudah di kodratkan untuk selalu hidup berdampingan dan membentuk suatu kelompok. Manusia diciptakan berpasangan baik laki-laki maupun wanita yang umumnya saling membutuhkan satu sama lain, termasuk saling berinteraksi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun jika ditinjau secara harfiah manusia akan membentuk sebuah keluarga atau melanjutkan keturunan selanjutnya yang disebut dengan rumah tangga melalui status perkawinan yang sah di mata hukum dan agama.<sup>1</sup> Sebagaimana di atur di Pasal 1 UU No. 1 1974 tentang perkawinan:

“Perkawinan merupakan hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Perkawinan bukan hanya tentang menyatukan kedua insan tetapi menyatukan kedua belah keluarga yang berbeda dari segi suku, agama, kultur budaya dan disertai dengan latar belakang pola asuh yang diterapkan pada masing-masing sebuah keluarga. sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak yang

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermassa, 1984, hlm 23.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing berhak memperoleh kewarganegaraan baik dari ayah atau ibunya, sesuai dengan ketentuan hukum terkait. .<sup>3</sup>

Umumnya masyarakat lebih memilih pasangan hidup yang seagama. Meskipun saya tidak ingin menciptakan sekat-sekat antar agama yang berbeda, namun diyakini bahwa membangun keluarga berdasarkan prinsip yang sama dapat menyederhanakan masalah dan mencegah timbulnya permasalahan terkait perbedaan agama dalam rumah tangga. Meski demikian, masih banyak pasangan yang memilih menikah meski berbeda keyakinan, hal ini dimungkinkan karena banyaknya interaksi antar individu. Di era globalisasi saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, seringkali tidak mengenal batas-batas negara dan negara. Perkembangan ini memfasilitasi hubungan yang lebih mudah antar manusia.<sup>4</sup> Cara orang-orang dari kebangsaan dan agama yang berbeda berkumpul untuk menikah mencakup perkenalan online, hubungan kerja atau bisnis sebelumnya, pertemuan saat berlibur, atau berkumpul kembali sebagai mantan teman sekelas. Perkawinan campuran seperti ini juga lazim terjadi di kalangan pekerja Indonesia dan pekerja asing. Mengingat meningkatnya jumlah perkawinan campuran lintas agama dan kebangsaan di Indonesia, penting bagi undang-undang Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi serikat pekerja tersebut. Ketika pasangan yang berbeda kewarganegaraan dan agama menikah, maka istri mempunyai pilihan untuk menerima kewarganegaraan suaminya demi kesatuan hukum dalam perkawinan atau mempertahankan

---

<sup>3</sup> Reysista Sari Paparang, Ralfie Pinasang, Max K. Sondakh, Jurnal Skripsi “*Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Diluar Negeri*”, hlm 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 1.

kewarganegaraannya sendiri. Pilihan kewarganegaraan ini penting karena menentukan undang-undang mana yang berlaku baginya, terutama yang relevan ketika bepergian ke luar negeri, di mana undang-undang negara asalnya, bukan undang-undang negara tuan rumah, akan berlaku.<sup>5</sup>

Interaksi antar individu dari latar belakang etnis dan negara yang berbeda di berbagai domain dapat mengarah pada terbentuknya hubungan hukum, khususnya dalam konteks hukum perdata internasional, seperti perkawinan campuran.<sup>6</sup> Menurut Pasal 57 UU No. 1 1974 yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang perseorangan yang diatur dalam undang-undang yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.<sup>7</sup> Perkawinan campuran yang terjadi merupakan lingkup hukum Perdata Internasional karena dilaksanakan di luar negeri sehingga terdapat dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Indonesia dan hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.<sup>8</sup> Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia yang ingin menikah harus melibatkan lembaga keagamaan yang sesuai dan mematuhi aturan pernikahan yang mereka percayai. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan yang dilaksanakan di luar agama dan kepercayaan masing-masing tidak akan diakui, sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

---

<sup>5</sup> Irene Andriana Rori, "Perkawinan Campuran Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Lex et Societatis Vol. 3, No.3*, 2015, hlm.91.

<sup>6</sup> Reysista Sari Paparang, Ralfie Pinasang, Max K. Sondakh. *Loc.Cit.*

<sup>7</sup> Irene Andriana Rori, *Op.Cit.* hlm. 2

<sup>8</sup> *Ibid.*

Undang –Undang No. 16 Tahun 2019 adalah Perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum di negara tempat perkawinan tersebut dilakukan, dengan ketentuan bagi warga negara Indonesia itu tetap berpegang pada ketentuan undang-undang ini. Kemudian ditambahkan lagi pada ayat (2) yang berbunyi bahwa Bukti perkawinan harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggalnya dalam jangka waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke wilayah Indonesia.<sup>9</sup>

Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan mengenai perkawinan campuran sangat penting bagi pasangan yang akan menikah, karena kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan mengenai perkawinan campuran dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan, terutama bagi istri, jika terjadi perceraian di kemudian hari. Untuk menjaga hak-hak istri dan anak-anak hasil perkawinannya, hendaknya perkawinan campuran dilakukan sesuai dengan UU No. 1 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan yang sering muncul dalam perkawinan campuran, seperti persoalan legalitas, pencatatan, dan komplikasi terkait status kewarganegaraan dan identitas anak, terutama jika perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Perkawinan antara WNI dengan WNA dapat terjadi karena adanya perbedaan agama antara kedua belah pihak yang mengakibatkan pernikahan tersebut harus dilaksanakan diluar negeri. Berikut sebagai contoh perkawinan beda agama yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Irene Andriana Rori, *Loc Cit.*



pernah terjadi di Negara Indonesia antara WNI dengan WNA yang dilaksanakan diluar negeri. Pernikahan Pernikahan Yuli Rahmawati artis kewarganegaraan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan nama panggung Julia Perez menikah dengan Gaston Castano Pesepakbola kewarganegaraan Argentina. Dikarenakan keduanya berbeda agama Julia Perez yang menganut agama islam sedangkan Gaston Castano menganut agama kristen mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2013 di Australia.<sup>11</sup>

Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan antar agama juga bisa hal ini terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita dari agama yang berbeda menikah sambil mempertahankan agama masing-masing. Termasuk dalam konteks ini adalah pasangan yang meskipun memiliki agama yang sama, berbeda dalam pelaksanaan upacara atau kepercayaan agamanya. Perbedaan agama atau perbedaan dalam praktik keagamaan yang dipertahankan oleh suami dan istri dalam satu rumah tangga kadang kala dapat mengganggu keseimbangan kehidupan berumah tangga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; jika tidak, perkawinan akan dianggap tidak sah.

Dari penjabaran yang telah dijelaskan penulis di atas, agar tidak terjadi penjabaran yang terlalu luas dan dapat lebih fokus ke permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis menetapkan untuk melakukan penelitian guna menyusun

---

<sup>11</sup> Pernikahan Julia Perez dan Gaston Castano Available on , <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/terungkap-jupe-dan-gaston-menikah-sejak-tahun-2013-di-australia-035158.html>

sebuah skripsi dengan judul: **KEABSAHAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKSANAKAN DILUAR NEGERI.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama antara warga Negara asing dan warga Negara Indonesia yang dilaksanakan diluar negeri?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang dilakukan antara warga Negara asing dan warga Negara Indonesia yang dilaksanakan diluar negeri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama antara warga Negara asing dan warga Negara Indonesia yang dilaksanakan diluar negeri.
2. Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama antara warga Negara asing dan warga Negara Indonesia yang dilaksanakan diluar negeri.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian secara teoritis ini diharapkan agar bisa bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan teoritis dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan campuran, khususnya hukum perkawinan antara warga Negara asing dan warga Negara Indonesia beda agama yang dilaksanakan diluar negeri.

### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah serta lembaga legislatif untuk memperbaiki Undang-Undang Perkawinan, terutama terkait perkawinan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia yang berbeda agama dan dilaksanakan di luar negeri.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Akibat Hukum**

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum terhadap suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>12</sup> Menurut Jazim Hamidi, "dampak hukum" atau "akibat hukum" berarti konsekuensi hukum yang terjadi secara langsung dan nyata. Dalam ilmu hukum, ada tiga jenis akibat hukum:

- a. Timbulnya, berubahnya, atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu;

---

<sup>12</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.39

- b. Timbulnya, berubahnya, atau hilangnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Sanksi yang tidak diinginkan oleh subjek hukum akibat pelanggaran hukum.

Akibat hukum yang dibahas dalam penelitian ini mencakup timbulnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum serta hubungan hukum tertentu. Akibat hukum muncul dari adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya *\*Pengantar Ilmu Hukum\**, akibat hukum muncul dari hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, baik dalam konteks hukum publik maupun privat.<sup>13</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai penjagaan Hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat untuk memastikan mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh undang-undang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 130

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.75.

Perlindungan hukum dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu :<sup>15</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan semacam ini ditawarkan pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

b. Perlindungan Hukum yang Represif

Perlindungan Hukum Represif berfungsi sebagai bentuk perlindungan definitif yang mencakup sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman lain yang dijatuhkan ketika timbul perselisihan atau terjadi pelanggaran.

Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum sebagai konsep yang dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian.<sup>16</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum adalah sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini dalam kaitan dengan perkawinan antara warga Negara asing dan warga negara Indonesia beda agama yang dilaksanakan diluar negeri.

---

<sup>15</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 2003, hlm.3

<sup>16</sup> Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum sistematika hukum, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum positif.<sup>19</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, ada beberapa pendekatan yang bisa diaplikasikan yakni:

Metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun penjelasan ketiga macam metode pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan penelitian normatif harus

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295

<sup>20</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, Hlm. 302

menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami aturan atau prinsip hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup studi dokumen atau literatur. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, atau menelusuri dokumen dan literatur yang dapat memberikan informasi atau

penjelasan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder dibagi menjadi:<sup>21</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai materi yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, sehingga memungkinkan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan hukum primer;
- 2) Buku dan literatur yang relevan dengan topik penelitian;
- 3) Hasil penelitian yang terkait dengan topik tersebut;
- 4) Pendapat dari para ahli yang memiliki keahlian di bidangnya;
- 5) Artikel atau tulisan yang ditulis oleh para ahli;
- 6) Sumber elektronik yang membahas isu-isu terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>21</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta, 2009, hlm. 86.



Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, sumber hukum yang ada di internet.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ialah menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melangsungkan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan sesuai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang ada adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.<sup>24</sup> Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang - undangan serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin para ahli hukum lalu

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.54

<sup>23</sup> Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

<sup>24</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 145.

dikaitkan dengan isi permasalahan hukum yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis<sup>25</sup> yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.<sup>26</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan deduktif, yaitu dimana pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 154.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.*, hlm 54.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 37.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo : Intermedia
- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM
- Alyasa Abubajar, 2008, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Amalia Diamantina, *Perlindungan Hak Perempuan dalam Konteks Hukum Kewarganegaraan yang Berkeadilan, Desertasi tahun 2014*
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bakry A. Rahman Dan Ahmad Sukardjo, 1981, *Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan Dan KUHPerdara/BW, Flidakarya*, Jakarta
- Bayu Seto, *Dasar Hukum Perdata Internasional*, 1992, Bandung: Citra Aditya Bakti
- H. M Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadi Setia Tunggal., 2006, *Tanya Jawab Kewarganegaraan Baru Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006*, Banten: Harvarindo
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing
- Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori*, Jakarta, Rineka Cipta
- M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Nawawi dan Widayaiswara Madya, *Perkawinan Campuran (Problematika dan Solusinya)*, Balai Diklat Keagamaan Palembang
- Neng Jubaidah., 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika
- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta
- O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Pagar, 2006, *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, Bandung: Ciptapustaka Media
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, 1994, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*, Jakarta: Rajawali Press
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka
- Salim H.S, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Genta Publishing
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Sri Turatmiyah, 2019 *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*, Palembang: UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya

Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermassa

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Wahono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Gitama Jaya

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya

Wirjono Prodjodikoro, 1997, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: Pustaka pelajar

## **B. JURNAL**

A Mufti Hidayat. *Implikasi Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak*, *Al-Daulah* Vol. 3, No.2, Oktober 2013

Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Vol VII. No 13 (2015)

- Atika Sandra Dewi dan Isdiana Syafitri, “*Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Vol. 5 No. 1, 1 Februari 2022*”
- Ayub Mursalin, “*Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia, Undang: Jurnal Hukum Uin Jambi*”, Vol. 6, No. 1 (2023)
- Endah Pertiwi, *Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan, JURNAL RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2 2019
- Evi Purnama Wati, *Analisa Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang
- Fredi Gandhi Midia, dkk, *Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi / UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI)*, Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam (Juni 2023)
- Freddy Alfrando Kalagison, *Kedudukan Anak yang Lahir dari Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU NO 1 TAHUN 1974*, Lex Privatum Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018, Pancasila, Jurnal Ilmu Hukum (Februari 2012)
- Herni Widanarti, *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak*, DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW, VOL. 4 NO. 1 FEBRUARY 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- I Wayan Ika Suyun Yastika, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti., “*Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran*”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 3, 2019
- Irawati Kusuma Wardhani, *Aspek-aspek Perkawinan Campuran: Suatu Analisis Dampaknya Terhadap Anak-anak*, Jurnal Yudisthira Vol.2 (Februari 1998)
- Irene Andriana Rori, “*Perkawinan Campuran Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*”, Lex et Societatis Vol. 3, No.3, 2015

Laurensius Arliman S, “*Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*”, *Jurnal Cendekia Hukum Vol. 4 No. 2*, 2019

Putu Devia Yustisia Utami, *Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia*, Universitas Udayana, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Rahmi Fauzi, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia*, Vol.1 No.1, (2018)

Renti Friska Pangaribuan dan Winda Fitri, “*Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia dan Warga Belanda)*”, *Jurnal Ius Civile Vol. 6 No. 1*, 2022

Reysista Sari Paparang, Ralfie Pinasang, Max K. Sondakh, *Jurnal Skripsi “Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Diluar Negeri*

Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2016)

Tantri Naratama, *Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Volume 17, Nomor 3 Juli 2023| ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083

### **C. WEB**

Pernikahan Julia Perez dan Gaston Castano Available on, <https://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/terungkap-jupe-dan-gaston-menikah-sejak-tahun-2013-di-australia-035158.html>

### **D. UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN**

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1634 K/Pdt/1994 tanggal 29 Maret 1994